



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 114 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. JAKARTA, Perusahaan Comanditer yang berkedudukan di Jalan Kemuning Raya No.19-20 Cengkareng Jakarta barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Marudin Sijabat, SH. Dan Indra Tambunan, SH. Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marudin Sidjabat, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Swadaya Raya No.12 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

JONG TZE JIN, bertempat tinggal di Jalan Sangihe Dalam Blok B-15 RT.008/RW.004 Kelurahan Cideng, kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat, sejak 01 Mei 2000 tanpa adanya perjanjian secara tertulis yang langsung ditempatkan dibagian gudang dengan jabatan sebagai Ware house supervisor;

Bahwa Penggugat adalah pekerja yang baik dan selama bekerja pada Tergugat, belum pernah mendapatkan peringatan baik secara lisan maupun tulisan;

Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah diberitahukan dan/atau diberikan salinan Peraturan Perusahaan Tergugat;

Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2009, Penggugat diliburkan oleh Tergugat, disebabkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, dan status seluruh mesin-mesin Tergugat dalam keadaan disegel Bea Cukai;

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 November 2008, Tergugat melakukan perubahan badan hukum, dengan mengganti nama CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 23 November 2009, pihak dari Bea Cukai datang ke perusahaan untuk melihat-lihat kondisi, sambil mengambil gambar diantaranya papan nama yang bertuliskan PT. Jakarta Indonesia Makmur dan selang beberapa menit setelah pihak dari Bea Cukai pergi papan nama tersebut dicopot atau dilepas kembali oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 30 November 2009, Pengurus Serikat Pekerja memberikan surat ajakan musyawarah mengenai apa maksud dan tujuan Tergugat memasang papan nama yang berganti menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Pengurus Serikat Pekerja kembali menyampaikan surat ajakan musyawarah yang kedua kepada Tergugat, mengenai apa maksud dan tujuan Tergugat memasang papan nama yang berganti menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, karena ajakan musyawarah Pengurus Serikat Pekerja sebelumnya tidak diindahkan oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, antara Pengurus Serikat Pekerja dengan Tergugat melakukan musyawarah, dan tercapai kesepakatan, namun senyatanya Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum sepenuhnya menjalankan kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan Pengurus Serikat Pekerja yaitu diantaranya :

- a. Butir (1) : Bahwa pihak perusahaan akan membayarkan THR bagi non muslim pada tanggal 23 Desember 2009. Namun, senyatanya untuk Penggugat belum diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009;
- b. Butir (2) : Bahwa pihak perusahaan akan membayarkan sisa THR tahun 2009, pada tanggal 24 Desember 2009 dan upah bulan Desember 2009 akan dibayarkan seperti biasa akhir bulan. Namun senyatanya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar upah Penggugat bulan Desember 2009;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, Penggugat menghadap pihak Tergugat (manajemen CV. Jakarta) dengan didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja, perihal Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dikarenakan sudah masuk usia pensiun yaitu umur Penggugat 61

Hal.2 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) tahun ;

Bahwa Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja yang semula dengan Tergugat (CV. Jakarta) ke PT. Jakarta Indonesia Makmur, karena Tergugat telah melakukan perubahan status dari sebuah badan usaha *commanditeir* yang tidak berbadan hukum menjadi perseroan terbatas, yang senyatanya nama badan usaha juga berganti, yaitu dari Jakarta menjadi Jakarta Indonesia Makmur ;

Bahwa perubahan dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, adalah perubahan yang bukannya tidak mempunyai konsekuensi *juridis*, karena segala perbuatan hukum sudah barang tentu akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Dengan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengatur tentang kelanjutan hubungan hukum / hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada PT. Jakarta Indonesia Makmur, maka akan mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-hak yang timbul dari akibat hukum dengan Tergugat (CV. Jakarta);

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat yang dikarenakan Penggugat telah berusia lanjut (usia pensiun) tetapi Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat ke program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh Tergugat dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut menurut ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat dengan masa kerja dari 01 Mei Tahun 2000 (9 tahun)

- | | |
|--|-------------------|
| a. Uang Pesangon (2 x 9) x 2.100.000,- | = Rp.37.800.000,- |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4) x 2.100.000,- | = Rp. 8.400.000,- |
| c. Uang Penggantian Hak 15% x 46.200.000,- | = Rp. 6.930.000,- |
| | ----- + |

Jumlah seluruhnya =Rp.53.130.000,-

Bahwa senyatanya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar upah Pengugat bulan Desember 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 sub. Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2004, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan terlebih dahulu memutus :

Hal.3 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, sebesar 1,5 (satu setengah) bulan upah, yakni Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk , membayar upah Penggugat di bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu Rupiah*) per/hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini' agar tidak menjadi *illusoir (sia-sia)* di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya dari milik Tergugat menjadi milik PT.Jakarta Indonesia Makmur, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta kekayaan yang merupakan kepunyaan dan/atau berada dalam penguasaan Tergugat yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Box ban mobil box ban double, merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B 9228 BG. ;
- b. 1 (satu) unit mobil Box merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B.9481 x V ;
- c. 1 (satu) unit mobil Box engsel 4 ban, merek Toyota Dyna Rino 115 ps dengan No.Polisi B 9256 IB ;
- d. 1 (satu) unit mobil Bok engkel merek Daihatsu delta dengan No.Polisi B 9723 TS ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Hal.4 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, sebesar 1,5 (satu setengah) bulan upah, yakni Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat di bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan provisi ini, yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari kepada Penggugat ;
4. Meletakkan sita jaminan atas :
 - a. 1 (satu) unit mobil box ban mobil box ban double, merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B 9228 BG. ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Box merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B.9481 x V ;
 - c. 1 (satu) unit mobil Box engkel 4 ban, merek Toyota Dyna Rino 115 ps dengan No.Polisi B 9256 IB ;
 - d. 1 (satu) unit mobil Box engkel merek Daihatsu delta dengan No.Polisi B 9723 TS ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. 1 (satu) unit mobil box ban mobil box ban double, merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B 9228 BG. ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Box merek Daihatsu Delta dengan No.Polisi B.9481 x V ;
 - c. 1 (satu) unit mobil Box engkel 4 ban, merek Toyota Dyna Rino 115 ps dengan No.Polisi B 9256 IB ;
 - d. 1 (satu) unit mobil Box engkel merek Daihatsu delta dengan No.Polisi B 9723 TS ;
3. Menyatakan Penggugat (61 Tahun) termasuk dalam katagori usia pensiun dan karena Tergugat tidak mengikutsertakan ke program pensiun maka masuk di dalam ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akibat perubahan status Tergugat dan keinginan Penggugat untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja yang dikarenakan sudah usia lanjut (usia pensiun) dengan PT.Jakarta Indonesia Makmur, terhitung sejak tanggal

Hal.5 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2009 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 sebesar Rp.53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas dan terang terlihat secara hukum bahwasanya seluruh dalil yang diuraikan Penggugat dalam posisinya tidak sesuai dan tidak ada korelasi/hubungannya dalam tuntutan (Petitum) ;

Maka sesuai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.582-K/Sip/1975, yang menyatakan : “ Petikan Gugatan tidak jelas dan kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Oleh karena itu mohon dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor :101/PHI/G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal.6 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat (61 tahun) termasuk dalam kategori usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan “ PUTUS “ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 karena mencapai usia pensiun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah serta THR 2009 yang belum dibayarkan sebesar Rp.57.330.000.00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 106/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 10 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 14 paragraf kelima, yang berbunyi :
“menimbang , bahwa adapun yang menjadi materi pokok dari gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja

Hal.7 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan alasan yang sama Penggugat telah mencapai usia pensiun, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 167 ayat (5) UU No.13 tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya”.

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengkonstruksikan fakta hukum yang sebenarnya, karena tidak seksama dalam menilai dan mempertimbangkan semua fakta hukum dipersidangan sebab telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), hal mana Penggugat dalam uraian positanya tidak sesuai dengan tuntutan (petitum) dimana Penggugat mengajukan tuntutan gugatannya pemutusan hubungan kerja dengan pesangon dan selanjutnya dipekerjakan kembali serta mengajukan tuntutan agar Penggugat dipensiunkan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judek Facti pada halaman 19 paragraph ketiga yang berbunyi :

“Menimbang bahwa pada ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (5) UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.02/MEN/1995 tentang usia pensiun normal dan batas maximum usia pensiun pada pokoknya menyebutkan bahwa “Batas usia pensiun normal pekerja ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun sedangkan batas maximum usia pensiun pekerja adalah 60 (enam puluh) tahun”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan /atau hukum serta tidak mengandung atas keadilan, sebab : Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat telah dengan tegas menyatakan dalam jawabannya pada point-3 ; bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa Termohon kasasi / dahulu Tergugat melainkan adanya hubungan keluarga (satu marga dengan pemilik perusahaan) dan adapun awal mulanya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak memiliki pekerjaan/menganggur, sehingga ketika Termohon Kasasi/dahulu Penggugat datang kepada pemilik perusahaan untuk meminta bantuan kerja, juga dikarenakan ketika itu Penggugat sudah berumur 50 tahun dan tidak memungkinkan untuk dipekerjakan karena tidak mempunyai skill dalam bidang usaha yang dijalankan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, akan tetapi dikarenakan hubungan kekeluargaan maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menerimanya dengan sifat untuk membantu Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon

Hal.8 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak ada perjanjian kerja secara tertulis ;

Bahwa dari uraian hal tersebut di atas sudah sepantasnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex facti yang menerapkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga kerja RI Nomor : KEP.02/MEN/1995 tentang Usia Pensiunan Normal dan batas Maximum Usia pensiun pada pokoknya menyebutkan bahwa : “ batas usia pemsion normal pekerja ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun sedangkan batas pensiun maximum usia pensiun pekerja adalah 60 (enam puluh) tahun “ ;

Karena telah jelas dalam uraian di atas dinyatakan bahwasanya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menerima Termohon kasasi/dahulu Penggugat menerima dengan sifat membantu karena hubungan kekeluargaan dan pada saat ketika awalnya pun Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah berumur 50 (lima puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan Kasasi tidak dapat diterima, karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa Penggugat yang sudah mencapai usia 61 tahun (Pensiun), yang bekerja pada CV. Jakarta (Tergugat) sejak 01 Mei 2000 sebagai Ware House Supervisor sampai dengan sekarang telah dilakukan PHK, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) dan uang Penghargaan masa Kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak, sesuai Pasal 156 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV. JAKARTA** tersebut ;

Hal.9 dari 10 hal. Put.No.114K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar NIHIL ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** oleh **H. Achmad Yamanie, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.MH.** dan **Bernard, SH.MM.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Arsyad, SH.MH. H.

ttd./Bernard, SH.MM

Ketua :

ttd./Achmad Yamanie, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP : 040049629

Hal.10 dari 10 hal. Put.No.114 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)